

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Hukum suami menjimak istri pasca haid tapi belum mandi janabah merupakan salah satu topik yang sering dibahas dalam kajian fiqih Islam. Haid adalah kondisi alami yang dialami wanita dan memiliki implikasi hukum yang signifikan dalam hubungan suami istri. Dalam Islam, wanita yang sedang haid diharamkan untuk melalukan sholat, puasa, memasuki masjid, menyentuh Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, dan hubungan suami istri.

Maka tidaklah berlebihan dan tidaklah salah kita mempelajari masalah haid karena masalah haid, istihadah, nifas adalah suatu keniscayaan bagi perempuan. Sebab hal itu amat erat kaitannya dengan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan rutinitas ibadah lainnya.<sup>1</sup>

Persoalan menstruasi dalam Al-Qur'an tidak dibahas secara mendalam melainkan lebih ditekankan pada aspek filosofis dan teologisnya, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 222 :

وَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذْيٌ فَمَا عَتَّلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُؤُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأُتُّوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ.

"Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: "Haid itu adalah kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh dan

---

<sup>1</sup> Wardah Nuroniyah, *Fikih Menstruasi* (Cetakan Pertama.; Depok: PT Rajawali Buana Pustaka, 2019), hlm. 59.

janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri”.<sup>2</sup>

Dari firman diatas bahwasanya Allah melarang untuk mencampuri Perempuan selama ia mengalami haid, dan halal melakukan itu jika haidnya sudah berhenti. Suami baru boleh menggauli istrinya apabila selesai haid berdasarkan firman Allah: (maka apabila telah suci maka campurilah) para fuqaha’ berbeda pendapat tentang pengertian “telah suci” pada ayat tersebut. Pada lafadz “yathhurna” terjadi perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali di mana tentang perbedaan bacaan tentang suatu qira“at yang mana dari bacaan tersebut biasa menentukan suatu hukum.<sup>3</sup>

Masalah haid meskipun termasuk materi yang kedudukannya sangat penting dalam syariat, kesehatan, moralitas dan kemasyarakatan, masih dikategorikan sebagai materi yang sangat rumit. Karena untuk mengetahui keterangan seputar materi haid diperlukan ketekunan diperlukan juga pemahaman yang mendalam dengan menelaah penjelasan- penjelasan yang diberikan oleh para pakar yang secara khusus mendalami masalah tersebut.<sup>4</sup>

Namun setelah haid berhenti, masih ada perbedaan pemahaman tentang kapan hubungan suami istri boleh dilakukan kembali. Beberapa ulama memiliki

---

<sup>2</sup> “Pustaka Lajnah Qur'an Terjemah Juz 1.Pdf,” n.d., hlm. 47.

<sup>3</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 4* (Kedua.; Abdul Hayyie al-Kattani, dkk.; Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 202.

<sup>4</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid* (Cetakan Pertama.; Al-Mas'udah; Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 79.

pendapat berbeda tentang status hukum berhubungan sebelum istri mandi janabah, yang kemudian mempengaruhi pelaksanaan syariat dan kehidupan keluarga Muslim. Dengan meningkatnya kebutuhan akan bimbingan agama yang tepat, memahami hukum ini menjadi penting untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan ketaatan beragama.

Masalah haid akan menarik bila dihubungkan dengan masalah berhubungan suami istri karena terkadang ada seorang suami yang menggauli istrinya yang telah suci dari haid setelah mandi dan ada juga yang menggauli istrinya sebelum suci atau sebelum mandi. Sekilas tidak ada kejanggalan dari apa yang dilakukan oleh suami istri tersebut, karena merupakan suatu hal yang wajar bagi sepasang suami istri untuk melakukan persenggamaan, tetapi keduanya tidak diperbolehkan melampaui rambu-rambu yang telah digariskan oleh hukum islam. Diantara pendapat madzhab-madzhab ada dua pendapat yang berbeda yang berkaitan dengan permasalahan haid antara mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali yang mana kedua mazhab tersebut mempunyai pendapat masing-masing.<sup>5</sup>

Mengenai hubungan suami istri, meskipun haid sudah berakhir namun mandi wajib belum dilakukan, pasangan dilarang untuk berjimak. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait persoalan ini.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> A.R. Shohibul Ulum, *Tanya Jawab Seputar Fikih Wanita Empat Mazhab* (Cetakan Pertama.; Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2022), hlm. 48-49.

<sup>6</sup> Muhammad Sarbini, *200 Fikih Praktis Sehari-hari* (Yogyakarta: Pro-U Media, 2017), hlm. 21-22.

Menurut pandangan Abu Hanifah, seorang suami diizinkan untuk berhubungan intim dengan istrinya begitu darah haidnya berhenti, bahkan jika sang istri belum melaksanakan mandi wajib. Namun, izin ini berlaku hanya jika darah haid tersebut berhenti setelah mencapai durasi maksimum haid, yaitu sepuluh hari.

Sebaliknya, mayoritas ulama di luar mazhab Hanafiyah, termasuk mazhab Hanbali, memiliki pandangan yang berbeda. Mereka tidak memperbolehkan suami menjimak istrinya kecuali darah haidnya benar-benar berhenti dan sang istri telah melakukan mandi janabah (mandi wajib).<sup>7</sup>

Dalam menafsirkan lafaz "*yathhurn*" pada ayat yang dimaksud, terdapat dua variasi pembacaan: "*Yathhurn*" (yang berarti bersih). Dan "*Yaththaharna*" (yang berarti menjadi bersih), yang memiliki variasi pembacaan dengan takhfif (pemeringinan) dan tasydid (penekanan).

Imam Abu Hanifah memilih pembacaan "*yathhurn*" (bersih). Berdasarkan pilihan ini, beliau berpendapat bahwa seorang wanita kembali halal (dibolehkan) setelah ia benar-benar suci, yakni segera setelah berakhirnya masa haid atau menstruasi.<sup>8</sup>

Ayat Al-Qur'an menyatakan, "Janganlah kamu mendekati mereka hingga mereka suci." Jika kita hanya menafsirkan larangan ini sebatas pada hubungan intim, maka ada kemungkinan larangan lain yang berkaitan telah disebutkan dalam

---

<sup>7</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 4, hlm. 202.

<sup>8</sup> Izzat Shahata Karrar Muhammad, *Al-Waqfu Al-Qur'ani Wa Atharuhu Fi Tarjih Inda Al-Hanafiyah* (Cetakan Pertama.; Kairo: Muassasah Al-Mukhtar, 2003), hlm. 25.

hadis Nabi. Larangan tersebut muncul karena adanya kondisi di mana kebolehan untuk berinteraksi atau berkumpul sepenuhnya terhenti. Penghentian ini dapat terjadi karena beberapa alasan, seperti tidak tercapainya waktu sepuluh hari penuh, atau karena waktu yang lebih singkat dari sepuluh hari untuk menyesuaikan dengan siklus kebiasaan, atau bahkan karena periode yang kurang dari waktu kebiasaan tersebut.<sup>9</sup> Jika termasuk kondisi pertama, jimak dapat dilakukan begitu darah berhenti mengalir. Sebaliknya, dalam kondisi kedua, meskipun wanita itu sudah bersuci (mandi), jimak masih terlarang apabila waktu normal dari siklus haidnya belum selesai.<sup>10</sup> Sebagian besar ulama, termasuk para imam dari tiga mazhab (selain Hanafi), mazhab Hanbali, dan Ibnu Munzir, tidak memperbolehkan suami-istri berjimak jika istri baru selesai haid tetapi belum melaksanakan mandi wajib.

Mereka mengambil dasar hukum dari ayat yang sama. Namun, mereka membacanya sebagai "*yaththaharna*" (yang bermakna menjadi suci atau bersih) dengan dua cara pelafalan, yaitu takhfif (diperingan) dan tasydid (ditekankan). Pelafalan ini diartikan bahwa kesucian tersebut hanya tercapai setelah wanita tersebut mandi (mandi wajib), barulah ia dianggap benar-benar suci.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Badaruddin Aini, *Al-Binayah Syarah Al-Hidayah Jilid 1* (Cetakan Pertama.; Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2000), hal. 655.

<sup>10</sup> Sadruddin Ali, *Tanbih 'ala Masail al-Hidayah Jilid 1* (Pertama.; Arab Saudi: Maktabah Ar-Rushd Nasrun, 2003), hlm. 415.

<sup>11</sup> Khalid ar-Ribath and Sayyid Izzat Id, *Al-Jami' Li 'Ulum Al-Imam Ahmad Al-Fiqh Jilid 5* (Pertama.; Mesir: Darul Falah Al-Fayoum, 1430), hlm. 443.

Dalam kitab *"Masailul Imam Ahmad"* karya Abu Dawud Sulaiman, terdapat riwayat dialognya dengan Imam Ahmad mengenai isu hubungan suami-istri.

Abu Dawud bertanya kepada Imam Ahmad tentang hukum seorang suami berjimak dengan istrinya yang sedang mengalami haid. Jawaban Imam Ahmad cukup tegas, yaitu: "Aku tidak menyukainya," menunjukkan ketidaksetujuan atau larangan.

Selanjutnya, Abu Dawud mendengar pertanyaan yang diajukan kepada Imam Ahmad tentang boleh atau tidaknya suami mendatangi istrinya segera setelah masa haidnya selesai. Imam Ahmad kembali memberikan jawaban yang jelas: "Tidak boleh, sampai dia mandi (bersuci)," menekankan bahwa bersuci (mandi wajib) adalah syarat mutlak sebelum hubungan kembali diperbolehkan.<sup>12</sup>

Makna harfiah dari sebuah ucapan, karena sifatnya yang lebih universal, sering kali membuka ruang bagi interpretasi yang beragam. Mengenai masalah ini, para ulama sepakat bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah berhubungan dengan istrinya yang sedang haid sebelum istrinya tersebut membersihkan diri (beristinja). Dengan demikian, kesucian seseorang baru dapat ditegaskan setelah mandi.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Abu Dawud Sulaiman, *Masailul Imam Ahmad Riwayatan Abi Dawwud As-Sijistani* (Pertama.; Mesir: Maktabah Ibn Taimiyah, 1999), hlm. 39.

<sup>13</sup> Muwaffaq al-Din Abu Muhammad Abdullah Ibn Qudamah, *Al-Mughni Jilid 1* (Ketiga.; Riyadh Arab Saudi: Dar al-Alam lil Kutub lil Taba'ah wa al-Nashr wa al-Tazwi, 1997), hlm. 386-387.

Adanya perbedaan pendapat di kalangan mazhab ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, terdapat keluwesan (ruang) dalam memahami suatu ketetapan hukum. Variasi pandangan ini muncul dari perbedaan cara memahami dan menafsirkan dalil-dalil (sumber hukum) terkait isu tersebut. Kedua mazhab tersebut pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu berupaya memahami dan menjalankan ajaran Islam secara maksimal dan benar.

Mencermati perbedaan perspektif antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali terkait hukum suami menjimak istri sebelum mandi janabah setelah haid, penulis menilai isu ini sangat menarik untuk dikaji. Perhatian khusus diberikan pada kontras metodologi kedua mazhab:

Mazhab Hanafi: Dikenal karena rasionalitas yang kuat dalam pemikiran fikih dan ushul fikih. Mereka menafsirkan kata "*yathhurn*" dalam QS. Al-Baqarah: 222 secara luas sebagai "bersih" secara umum, tidak harus dengan proses mandi. Karenanya, mazhab ini mencerminkan aliran Ahli Ra'yi dan seringkali memilih pendapat yang memudahkan umat.

Mazhab Hanbali: Berfokus pada makna kontekstual. Mereka memahami "*yaththaharna*" secara spesifik sebagai proses penyucian diri melalui mandi. Mazhab ini dikenal dengan kecenderungannya pada kehati-hatian dan ketegasan dalam penetapan hukum Islam. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penulis memutuskan untuk mengangkat topik ini dalam sebuah penelitian skripsi yang akan diberi judul: ***"Studi Komparatif Hukum Suami Menjimak Istrinya Yang Belum Mandi Janabah Pasca Haid Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali"***

## **B. Rumusan Masalah**

Setelah menguraikan penjelasan permasalahan di atas, maka peneliti memberikan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali tentang hukum menjimak istri yang belum mandi janabah pasca haid ?
2. Bagaimana analisis istinbath hukum mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali tentang hukum suami menjimak istrinya yang belum mandi janabah pasca haid?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali tentang hukum menjimak istri yang belum mandi janabah pasca haid.
2. Untuk mengetahui analisis istinbath hukum mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali tentang hukum suami menjimak istrinya yang belum mandi janabah pasca haid.

## **D. Signifikansi Penelitian**

Melalui penelitian yang akan penulis teliti ini, penulis berharap :

1. Sebagai sumber informasi ilmiah dalam dunia akademik berbentuk data hukum tentang hukum suami menjimak istrinya yang belum mandi janabah pasca haid perspektif mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali.

2. Memperluas wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya terkait masalah ini.
3. Sebagai bahan kajian dan penunjang bagi peneliti selanjutnya yang ingin mendalami atau meneruskan permasalahan ini guna membuka wawasan khazanah keilmuan Islam yang lebih mendalam.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk mencegah salah tafsir atau kekeliruan dalam memahami tujuan dan ruang lingkup studi ini, penulis menetapkan beberapa batasan fokus utama bagi pembaca. Batasan tersebut meliputi:

1. Hukum : Asal kata hukum berasal dari bahasa Arab *hakama-yahkumu* ( - حَكْمَةٍ), dengan mashdar *hukman* (حَكْمًا). *Al-hukmu* (الْحَكْمُ) adalah tunggal dari *al-ahkam* (الْأَحْكَامُ). Dari akar kata *hakama* (حَكَمَ) muncul *al-hikmah* (الْحِكْمَةُ) yang berarti kebijaksanaan. Jadi, yang dimaksud hukum di sini ialah: ketentuan-ketentuan syari'ah yang bersumber dari Allah Swt., yang mengatur semua perbuatan manusia. Ketentuan hukum ini terbagi ke dalam kategori, seperti wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Dengan demikian, seseorang yang memahami dan mengaplikasikan hukum-hukum ini dalam kehidupan sehari-hari dapat dipandang sebagai orang yang bijaksana.<sup>14</sup>

Makna lain yang berasal dari akar kata tersebut merujuk pada 'kendali atau kekangan kuda'. Hal ini menyiratkan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana untuk mengontrol atau mengekang individu agar tidak melakukan

---

<sup>14</sup> M. Noor Harisudin, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Pertama.; Surabaya: Buku Pena Salsabila, 2013), hlm. 25-26.

tindakan yang dilarang oleh ajaran agama.<sup>15</sup>

2. Jimak merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab dengan makna yang mendalam, khususnya merujuk pada persetubuhan atau hubungan intim antara suami dan istri yang terikat dalam ikatan pernikahan yang sah. Secara bahasa, *jima'* memang bermakna "bersenggama" atau "berhubungan seksual." Dalam pandangan Islam, hubungan ini diangkat sebagai salah satu tujuan fundamental pernikahan, berfungsi untuk: Memenuhi kebutuhan biologis pasangan dengan cara yang halal dan terhormat. Menciptakan dan memelihara keharmonisan rumah tangga. Intinya, jimak adalah sebuah aktivitas intim yang dilakukan oleh pasangan untuk meraih kepuasan yang diinginkan, baik itu dalam bentuk kenikmatan rohani (seperti ketenangan dan kedekatan) maupun kenikmatan jasmani (fisik).<sup>16</sup>

3. Mandi Janabah : Dalam bahasa Arab, mandi dikenal dengan istilah *al-gusl* (الغسل), yang secara harfiah berarti membasuh atau mencuci, seperti mencuci kepala dari kotoran. *Al-gusl* merujuk pada tindakan membersihkan dan memurnikan sesuatu, sehingga seseorang menjadi suci dan layak untuk melakukan ibadah. Menurut al-Asfahani, *al-gusl* adalah mengalirkan air pada sesuatu yang kotor untuk menghilangkan kotoran dan najis, sehingga mencapai tingkat kesucian yang diinginkan. Junub berasal dari kata *januba* (جنب) - *yajnubu* (يجب), yang berarti jauh. Seseorang yang junub dianggap berada dalam

---

<sup>15</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Cetakan 1.; Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm. 2.

<sup>16</sup> Muh. Adil Makmur and Siti Aisyah, "Etika Jima Menurut Imam Mazhab," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab UIN Alauddin Makassar* Vol. 1 No. 2 (2020): hlm. 3.

keadaan jauh dari amalan yang diperbolehkan, seperti shalat dan membaca Al-Qur'an, atau dalam keadaan asing dari rahmat Allah. Keadaan ini disebabkan oleh adanya hadats besar, seperti keluarnya mani atau hubungan suami-istri. Mandi junub adalah proses membasuh seluruh badan, mulai dari kepala hingga kaki, dengan air suci, disertai niat yang benar dan ikhlas. Orang yang mengalami junub wajib melakukan mandi junub sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, yaitu dengan cara yang benar dan sesuai dengan sunnah, sehingga mereka dapat kembali suci dan layak untuk melakukan ibadah. Dengan demikian, mereka dapat membersihkan diri dari hadats besar dan kembali kepada keadaan yang suci.<sup>17</sup>

4. Haid : Secara etimologi, kata haid dalam bahasa Arab bermakna melimpah atau mengalir (seperti banjir). Konteks ini terlihat dari ungkapan bahasa Arab, *haadha al-waadi*, yang digunakan untuk menggambarkan kondisi lembah yang sedang tergenang banjir. Dalam konteks syariat (hukum Islam), haid didefinisikan sebagai darah yang keluar dari ujung rahim wanita sehat pada periode waktu tertentu. Darah ini bukan merupakan darah nifas (darah setelah melahirkan) ataupun darah penyakit (istihadahah).<sup>18</sup>

5. Mazhab : Kata Mazhab dalam bahasa Arab adalah مذهب, berasal dari kata dasar ذهب yang berarti berjalan, pergi, atau pendapat. Menurut ulama fikih, Mazhab

<sup>17</sup> Muhammad Arfain, Aan Parhani, and Mujetaba Mustafa, "Mandi Junub Dalam Tinjauan Al-Qur'an Dan Sains (Kajian Tahlili Terhadap Qs. Al-Nisa/4: 43)," *Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Filsafat Dan Politik UIN Alauddin Makassar Vol 7 Nomor 2 (2019): hlm. 4-6.*

<sup>18</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 1* (Kedua.; Abdul Hayyie al-Kattani, dkk.; Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 508.

adalah metode atau jalan yang diikuti dalam memahami dan mengaplikasikan hukum Islam, yang didasarkan pada interpretasi dan pemahaman para imam mujtahid terhadap Al-Qur'an dan Hadis. Menurut Muslim Ibrahim, sebuah Mazhab didefinisikan sebagai aliran atau pandangan pemikiran yang muncul dari ijтиhad seorang mujtahid. Ini melibatkan penafsiran hukum Islam yang bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an atau Al-Hadis yang masih terbuka untuk interpretasi. Sementara itu, Abdur Rahman melihat Mazhab sebagai pandangan, ajaran, atau sekolah pemikiran yang berasal dari seorang ulama besar dalam Islam, yang dihormati sebagai imam seperti empat imam utama: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Ajaran ini kemudian disebarluaskan ke berbagai negara oleh murid-murid para imam tersebut.<sup>19</sup>

Melihat dari berbagai definisi yang telah dipaparkan diatas, saya menyimpulkan bahwa Islam memberikan perhatian serius pada relasi antara suami dan istri. Ikatan ini dipandang secara menyeluruh, mencakup dimensi spiritual dan sosial, bukan sekadar aspek biologis semata. Hubungan intim (jimak) juga merupakan hak sekaligus kewajiban bagi pasangan yang sah, yang pelaksanaannya harus selaras dengan ketentuan syariat Islam. Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas pandangan dari dua mazhab utama dalam menyikapi persoalan hukum mengenai suami yang menggauli istrinya setelah selesai haid namun sebelum istri tersebut melakukan mandi wajib (janabah). Mazhab tersebut adalah Mazhab Hanafi, yang didirikan oleh Nu'man bin Tsabit bin Zuthi (atau

---

<sup>19</sup> Sapiudin Shidiq, *Studi Awal Perbandingan Mazhab Dalam Fikih* (Ciputat, Jakarta: Predana Media, 2020), hlm. 19-20.

lebih dikenal sebagai Imam Abu Hanifah), dan Mazhab Hanbali, yang dipelopori oleh Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani (atau Imam Hanbali)." Kedua mazhab ini merupakan salah satu dari empat mazhab utama dalam Islam yang masih dipelajari dan diikuti oleh umat Islam hingga saat ini.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Penulis akan menyajikan ulasan mendalam mengenai riset-riset sebelumnya yang relevan. Analisis ini sangat penting untuk menetapkan perbedaan yang jelas antara penelitian yang sedang dilakukan ini dengan studi-studi sebelumnya. Diharapkan, penelitian ini akan memberikan sumbangsih signifikan terhadap ilmu pengetahuan. Beberapa temuan penting dari penelitian para ahli disajikan di bawah ini.

1. Alfina Farichati, NIM : 1817304004, Jurusan Ilmu-Ilmu Syariahi Program Studi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2022 dengan penelitian skripsi yang berjudul (“Studi Komparatif Tentang Kafarat Bagi Suami Istri yang Berjimak Saat Istri Sedang Haid dan Nifas Perspektif Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali”).<sup>20</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Alfina Farichati ini mengkaji pandangan dari dua mazhab besar, yaitu Syafi'i dan Hanbali, mengenai kafarat (denda) yang harus dibayarkan oleh pasangan suami istri yang bersetubuh saat istri berada dalam

---

<sup>20</sup> Alfina Farichati, “Studi Komparatif Tentang Kafarat Bagi Suami Istri yang Berjimak Saat Istri Sedang Haid dan Nifas Perspektif Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali” (Purwokerto: Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022).

masa haid atau nifas. Studi ini tergolong dalam penelitian hukum normatif dengan pendekatan riset kepustakaan (library research), yang mana data-data berupa literatur dikumpulkan dan dianalisis secara kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, dan analisisnya menggunakan metode komparatif (perbandingan) untuk membedah literatur yang relevan dengan topik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mazhab Syafi'i dan Hanbali sepakat bahwa pasangan yang melakukan senggama dalam kondisi tersebut wajib membayar kafarat sebesar satu dinar atau setengah dinar. Namun, terdapat perbedaan pandangan terkait kondisi tertentu: Jika Pelaku Mengetahui Keharamannya: Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa tidak ada kewajiban kafarat apa pun. Sedangkan Mazhab Hanbali menyatakan bahwa pelaku diberi pilihan untuk membayar satu dinar atau setengahnya, karena nominal tersebut dianggap memadai. Jika Pelaku Tidak Tahu atau Lupa: Menurut Mazhab Syafi'i, pelaku tidak berdosa dan tidak ada kafarat yang diwajibkan. Sementara itu, Mazhab Hanbali memiliki dua pandangan berbeda mengenai wajib atau tidaknya pembayaran kafarat. Penulis penelitian ini mencatat adanya kesamaan dengan penelitian Farichati, yakni pada objek penelitian (sama-sama membahas hukum Islam terkait hubungan suami istri dalam situasi tertentu) dan metode penelitian (keduanya menggunakan metode komparatif). Kendati demikian, perbedaan fokus hukum sangat jelas: Penelitian Alfina Farichati berpusat pada konsekuensi hukum berupa kafarat. Penelitian penulis saat ini lebih menitikberatkan pada hukum boleh atau tidaknya (keabsahan) melakukan hubungan seksual. Perbedaan ini

menandakan adanya fokus objek hukum yang berbeda dalam ruang lingkup penelitian masing-masing.

2. Fonna Aulia Sasmita, NIM : 190103036, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2023 dengan penelitian skripsi yang berjudul (“Kafarat Menggauli Istri Yang Sedang Haid Analisis Perbandingan Dalil Menurut Ibn Hazm dan Ibn Al-Qayyim”).<sup>21</sup> Karya tulis Saudari Fonna Aulia Sasmita ini berfokus pada pembahasan mengenai kafarat (denda/tebusan) bagi suami yang menggauli istri yang sedang dalam masa haid (menstruasi). Penelitian tersebut menerapkan dua pendekatan utama: pendekatan konseptual (conceptual approach) yang berbasis pada pandangan, doktrin, atau ajaran tertentu, dan pendekatan perbandingan (comparative approach) untuk menelaah perbedaan pemikiran yang ada. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif. Sementara itu, analisis datanya dilakukan secara deskriptif dan komparatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan pendapat antara Ibn Hazm dan Ibn Al-Qayyim terkait kewajiban kafarat bagi pasangan suami istri yang melakukan hubungan intim saat istri sedang haid. Menurut Ibn Hazm: Beliau berpendapat bahwa menggauli istri saat haid adalah haram, namun tidak ada hukum kafarat yang harus dibayar oleh kedua belah pihak. Bagi beliau, cukup dengan bertaubat. Batasan keharaman ini berakhir saat darah haid benar-benar berhenti, bahkan jika istri belum mandi wajib sekalipun,

---

<sup>21</sup> Fonna Aulia Sasmita, “Kafarat Menggauli Istri Yang Sedang Haid(Analisis Perbandingan Dalil Menurut Ibn Hazm Dan Ibn Al-Qayyim)” (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023).

suami sudah dibolehkan untuk menggaulinya. Menurut Ibn Al-Qayyim: Beliau mengambil posisi yang mewajibkan kafarat atas hubungan jimak yang dilakukan saat haid, didukung oleh sejumlah argumentasi. Dalam kitab *I'lam Al-Muwaqqi'in*, Ibn Al-Qayyim mengkategorikan maksiat ini sebagai perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan, tetapi menjadi terlarang dalam situasi tertentu (seperti menggauli istri di bulan Ramadan pada siang hari, saat ihram, atau saat haid). Oleh karena itu, pasangan tersebut wajib menunaikan kafarat. Penulis paragraf ini berpendapat bahwa penelitian Sasmita memiliki kesamaan subjek dengannya, yaitu sama-sama mengulas masalah hubungan suami istri. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam sudut pandang ulama yang dibandingkan. Fonna Aulia Sasmita hanya membandingkan pandangan dari dua ulama (Ibn Hazm dan Ibn Al-Qayyim), sedangkan penulis paragraf ini membandingkan pandangan dari dua mazhab besar yang menjadi fokus jelas dalam penelitiannya.

3. Septari Harahab NIM : 11521103464, Jurusan Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru 2019 dengan penelitian skripsi yang berjudul ("Analisis Terhadap Pendapat Imam Ahmad Ibn Hanbal Tentang Kewajiban Kafarat Bagi Hubungan Suami Istri Yang Dilakukan Ketika Haid").<sup>22</sup> Karya tulis Saudari Septari Harahab berfokus pada kewajiban kafarat (denda/tebusan) untuk pasangan suami istri yang melakukan hubungan seksual (jima') saat istri sedang

---

<sup>22</sup> Septari Harahab, "("Analisis Terhadap Pendapat Imam Ahmad Ibn Hanbal Tentang Kewajiban Kafarat Bagi Hubungan Suami Istri Yang Dilakukan Ketika Haid")" (Riau-Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, 2019).

haid (menstruasi). Untuk mencapai kesimpulannya, penelitian ini mengadopsi pendekatan yang bersifat sistematik dan metodologis. Dalam konteks ini, metodologi dipahami sebagai cabang ilmu yang mendalami proses berpikir, analisis, dan perumusan kesimpulan yang paling akurat dalam suatu studi. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dalam pengumpulan datanya. Sementara itu, analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif dan komparatif. Hasil dari analisis tersebut menunjukkan bahwa penulis menyimpulkan adanya istinbath hukum (penetapan hukum) yang digunakan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal. Penetapan hukum ini menetapkan kewajiban kafarat bagi *jima'* saat haid didasarkan pada metode hadits. Penulis menganalisis pandangan Imam Ahmad ibn Hanbal mengenai kafarat ini. Hadits yang dijadikan hujjah (argumen hukum) oleh Imam Ahmad bin Hanbal dianggap sahih oleh ulama seperti Abu Daud dan Abu Abdullah al-Hakim. Inti dari penetapan hukum tersebut adalah: hubungan badan saat istri haid merupakan perbuatan yang dilarang (dosa), dan kewajiban kafarat ditetapkan sebagai cara untuk menebus dosa tersebut. Meskipun demikian, penulis mencatat bahwa studinya dan penelitian Septari Harahab memiliki kesamaan subjek, yaitu sama-sama mengulas tentang hubungan suami istri. Namun, keduanya berbeda fokus: Penelitian Septari Harahab hanya terfokus pada pendapat tunggal dari Imam Ahmad Ibn Hanbal, sedangkan penelitian yang satu ini melakukan perbandingan eksplisit antara dua mazhab besar.

4. Mohammad Nailurohman, Hendri Sayuti, dan Arifuddin Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru 2023

dengan penelitian jurnal karya Mohammad Nailurohman, Hendri Sayuti, dan Arifuddin ini mengkaji Hukum Menggauli Istri Setelah Haid Sebelum Mandi Studi Komparatif Antara Imam Malik Dan Imam Ibn Hazm.<sup>23</sup> Studi ini menggunakan metode riset kepustakaan (library research) dengan mengumpulkan data dari literatur seperti buku, jurnal, dan dokumen terkait. Temuan penelitian mengungkap adanya perbedaan pandangan antara Imam Malik dan Imam Ibn Hazm. Dalam kitab al-Muwatta', Imam Malik menyatakan hukumnya haram. Di sisi lain, Imam Ibn Hazm dalam kitab al-Muhalla memperbolehkannya, selama istri telah melakukan salah satu dari empat cara bersuci. Penulis menyimpulkan bahwa meskipun terdapat perbedaan interpretasi, kedua pendapat tersebut memiliki kesamaan pada objek dan metodologi penelitiannya., keduanya berfokus pada hukum menggauli istri setelah haid sebelum mandi, keduanya sama-sama membandingkan dua pendapat ulama dan mazhab mengenai suatu masalah, namun terdapat perbedaan dari segi fokus penelitiannya yaitu pada hukum suami menggauli istri setelah haid sebelum mandi, penelitian saudara Mohammad Nailurohman, Hendri Sayuti, dan Arifuddin lebih mendalam membahas perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam Ibn Hazm secara khusus, termasuk dalil-dalil yang mereka gunakan, sedangkan penulis ini fokus penelitiannya lebih luas membahas perbedaan pendapat antara Mazhab.

---

<sup>23</sup> Mohammad Nailurrohman, Sayuti Hendri, and Arifuddin, "Hukum Menggauli Istri Setelah Haid Sebelum Mandi ( Studi Komparatif Antara Imam Malik Dan Imam Ibn Hazm )," *Journal of Sharia and Law* Vol. 2, No. 3 (2023).

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang akan digunakan penulis itu sebagai berikut:

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan komparatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji asas-asas, sistematika, taraf sinkronisasi, sejarah, dan perbandingan hukum. Fokus penelitian ini adalah kajian hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan hukum suami menjimak istrinya yang belum mandi janabah pasca haid menurut mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali. Penelitian ini akan menelaah kitab-kitab fiqih mazhab yang relevan, untuk memahami perbedaan dan persamaan pendapat antara mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali mengenai hukum tersebut. Dengan pendekatan komparatif, penelitian ini akan membandingkan dan menganalisis pendapat-pendapat ulama dari kedua mazhab tersebut, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang hukum suami menjimak istrinya yang belum mandi janabah pasca haid.

### **2. Bahan Hukum**

Data dalam penelitian ini bersumber dari tiga tingkatan bahan hukum: bahan hukum primer sebagai rujukan utama, serta didukung oleh bahan hukum sekunder dan tersier.

#### **a. Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer dalam penelitian yang akan penulis teliti hukum suami menjimak istrinya yang belum mandi janabah pasca haid menurut mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali adalah kitab-kitab mazhab tersebut diantaranya dari kalangan

Hanafi: *Al-Waqfu Al-Qur'ani Wa Atharuhu Fi Tarjih Inda Al-Hanafiyyah* karangan imam Izzat Shahata Karrar Muhammad, *Al-Binayah Syarah Al-Hidayah* karangan Badaruddin Aini, dan *Tanbih 'ala Masail al-Hidayah* karangan imam Sadruddin Ali Abi al-'Izz al-Hanafi, dan dari kalangan Hanbali : *Al-Jami' Li 'Ulum Al-Imam Ahmad Al-Fiqh* karangan Khalid ar-Ribath dan Sayyid Izzat Id, *Masailul Imam Ahmad Riwayatan Abi Dawud As-Sijistani* karangan Abu Dawud Sulaiman As-Sijistani, dan *Al-Mughni* karangan Muwaffaq al-Din Abu Muhammad Abdullah Ibn Qudamah.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang akan menunjang penelitian yang akan peneliti tulis sebagai kepustakaan pendamping bahan hukum primer seperti *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* karangan Wahbah az-Zuhaili, *Rawai 'ul Bayan* karangan Muhammad Ali Al-Shobuni, *Al-Fiqh Ala Madzahib Al-Arba'ah* karangan Abdurrahman Muhammad Awad Al-Jaziri, *Al-Muhadzab Fi Fiqh Al-Imam Asy-Syafi'i* Karangan Abu Ishaq Ibrahim Asy-Syirazi, dan *Ma'rifat Al-Sunan wa Al-Atsar* karangan Ahmad Al-Husain.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber referensi yang relevan, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk memahami definisi dan istilah-istilah yang digunakan, Kamus Bahasa Arab untuk memahami makna kata-kata dalam Bahasa Arab, serta sumber-sumber online yang tersedia di internet untuk memperoleh informasi dan data yang lebih terkini dan akurat. Dengan demikian, penelitian ini dapat dilakukan dengan lebih komprehensif dan akurat.

### 3. Teknik pengumpulan bahan hukum

Setelah merumuskan permasalahan hukum secara spesifik, langkah krusial berikutnya adalah melakukan penelusuran referensi yang mendalam guna membangun argumentasi yang kuat. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode studi kepustakaan (library research), yang mengklasifikasikan bahan hukum ke dalam tiga kategori utama. Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelusuran bahan hukum dilakukan dengan membaca dan melihat sumber-sumber yang tersedia di Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin untuk mendapatkan referensi klasik dan otoritatif. Secara simultan, penelusuran juga diperluas melalui pemanfaatan basis data digital dan sumber daring (online) yang tersedia di internet. Dengan demikian, peneliti dapat memperoleh data dan informasi yang akurat dan relevan untuk mendukung penelitian ini.

### 4. Teknik analisis bahan hukum

Setelah seluruh bahan hukum yang diperlukan tersedia, peneliti akan melaksanakan prosedur pengolahan bahan hukum melalui beberapa langkah, yakni:

- a. Identifikasi: Pada tahap ini, peneliti melakukan pengorganisasian bahan hukum melalui prosedur seleksi, yaitu memilih bahan hukum yang sesuai, dapat diinterpretasi, dan memiliki nilai atau standar baik dalam

teori maupun konsep hukum. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa bahan hukum yang digunakan relevan dan dapat diandalkan.

- b. Klasifikasi: Setelah identifikasi, peneliti melakukan penggolongan bahan hukum dan penyusunan bahan hukum sehingga menjadi sistematis dan memiliki keterkaitan antara satu bahan hukum dengan bahan hukum lainnya.

## **H. Sistematika Penulisan**

Penyusunan skripsi ini terdiri atas 5 bab yang disusun secara sistematis.

Berikut adalah susunan bab-bab tersebut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang dibagi menjadi beberapa sub judul yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini bertujuan untuk memperkenalkan topik penelitian, menjelaskan tujuan dan manfaat penelitian, serta menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian.

Bab kedua mengulas biografi Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal, yang merupakan pendiri mazhab Hanafi dan Hanbali. Bab ini menjelaskan latar belakang kehidupan, pendidikan, dan perjalanan intelektual kedua imam tersebut, serta bagaimana mazhab mereka menjadi rujukan utama dalam fiqh Islam.

Bab ketiga membahas pengertian jimak, mandi janabah, dan haid dalam Islam dan Menjelaskan dalil al-Qur'an dan Hadis yang dirasa penting untuk mengetahui permasalahan yang menjadi objek penelitian kali ini.

Bab keempat adalah analisis dan metode istinbat yang digunakan mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali tentang hukum suami menjimak istri pasca haid yang belum mandi janabah.

Bab kelima ini adalah merupakan bagian akhir dari penelitian, di mana peneliti menyajikan kesimpulan terhadap permasalahan-permasalahan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Dalam bab ini, peneliti juga mengemukakan beberapa saran yang relevan dan perlu untuk dipaparkan, dengan tujuan untuk memberikan rekomendasi dan masukan bagi pembaca dan peneliti selanjutnya. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dan bermanfaat bagi masyarakat.